

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN DAN ISBAT NIKAH

A. Pengertian Pernikahan Dibawah Tangan

Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa melalui proses yang benar menurut Undang-undang perkawinan. Nikah di bawah tangan merupakan ilegal, tetapi menurut hukum Islam, akad perkawinannya sah. Apabila dilihat dalam persektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan di bawah tangan dinyatakan sebagai “belum terjadinya perkawinan” dan dapat dibatalkan. Akan tetapi, perkawinan di bawah tangan jika di lakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya dengan benar, dapat dilaporkan langsung ke pegawai pencatat nikah untuk dibuatkan akta nikahnya.

Wilian Suyuti Musthafa menjelaskan bahwa nikah siri dapat dibedakan menjadi dua jenis.

1. Akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua atau wali dari

pihak perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan dilaksanakan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal, guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah karena ia tidak termasuk prioritas dalam wali nikah.

2. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan yang elegal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-undang perkawinan di Indonesia.

Abdul Ghani Abdullah menyatakan bahwa pernikahan dengan unsur siri atau tidaknya dapat dilihat dari tiga indikator yaitu sebagai berikut.

1. Subjek hukum akad nikah, yang terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi.
2. Kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan.

3. Walimat al-Ursy, yaitu suatu kondisi yang diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tersebut telah resmi menjadi suami istri. Pada indicator tiga inilah terletak filosofis dari hadis Rasulullah SAW tersebut.

Kaum Muslim dahulu dalam melangsungkan pernikahan cukup dengan lafadz akad dan saksi, tanpa perlu dicatat dalam catatan resmi. Dengan berkembangnya pengetahuan, kehidupan, dan perubahan keadaan, dimungkinkan para saksi itu lupa, lalai, meninggal dunia dan sebagainya sehingga diperlukan adanya pencatatan akad nikah secara tertulis. Syaikhul Islam Rahimahullah mengatakan, “Para sahabat tidak menulis mahar karena mereka memberikannya secara langsung”.

Pencatatan nikah secara resmi memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga hak kesia-siaan, baik hak suami istri maupun hak anak berupa nasab, nafkah, warisan, dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti autentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak tersebut.

2. Menyelesaikan persengketaan antara suami istri atau walinya ketika mereka berselisih karena bisa jadi salah satu di antara mereka mengingkari hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada dengan adanya catatan ini, hal tersebut tidak dapat diingkari.
3. Catatan dan tulisan akan bertahan lama, meskipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia, catatan masih berlaku. Oleh karena itu, para ulama menjadikan tulisan merupakan salah satu cara penentuan hukum.
4. Catatan nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah. Karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalangnya.
5. Menutup pintu pengakuan dusta dalam pengadilan. Hal ini dimungkinkan sebagai orang mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkannya dan mencemarkan kehormatannya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu.

Selain istilah nikah siri, juga dikenal istilah nikah di bawah tangan. Istilah ini muncul setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan di bawah tangan pada prinsipnya adalah pernikahan yang menyalahi hukum. Karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti hukum peraturan yang berlaku, perkawinan ini tidak mempunyai kepastian dan tidak di lindungi oleh hukum.

Indikator yang dikemukakan oleh A. Ghani Abdullah bahwa istilah pernikahan dibawah tangan sebenarnya istilah lain dari nikah sirri. Hal ini disebabkan dari tiga unsur yang harus ada suatu perkawinan yang diakui oleh hukum, ada unsur yang tidak terpenuhi dalam perkawinan di bawah tangan. Unsur yang tidak terpenuhi tersebut tidak di catatkan di pegawai pencatatan nikah dan tidak diumumkan kepada masyarakat luas.

Hal ini sulit dilegalkan dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas adalah praktik nikah siri atau nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dihadapan kiai, ulama, atau ustaz. Kerancuan yang terjadi adalah sebagai berikut.

1. Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kiai atau yang lainnya, sementara tidak ada pendelegasian hak wali dari wali nikah yang berhak pada kiai tersebut. Perkawinan tersebut tidak diketahui oleh wali nikah yang berhak. Akad semacam ini jelas tidak sah, sedangkan dalam ajaran Islam yang diprioritaskan adalah wali nikah.
2. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak dipertanyakan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan yang lain atau tidak.¹

Dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, maka perkawinan sudah dianggap sah menurut hukum islam dan menimbulkan segala kewajiban serta hak-hak antara suami istri termasuk masalah harta dan keturunan, tetapi menurut hukum negara atau hukum positif di Indonesia, perkawinan tersebut belum dianggap sah bila belum dicatat oleh pejabat nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada masa awal islam tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan masyarakatlah, dan dengan berbagai pertimbangan

¹ Mahmudin Buyamin, dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia,2017), h.147-148.

kemaslahatan muncullah tuntutan pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, dimana masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekakan antara mereka atau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya maka yang lain dapat melakukan upaya hukum, guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²

Istilah dibawah tangan terdapat di dalam KUH Perdata tentang Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan.

- a. Akta Autentik adalah akta (surat) yang dibuat secara resmi dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang untuk

² Siti Aminah, "*Hukum Nikah Di Bawah Tangan Nikah Siri,*" Jurnal Cendikia Vol. 12 No. 1 (Januari 2014) Uniska, h. 24.

itu ditempat di mana akta itu dibuatnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1868 KUH Perdata)

b. Akte di bawah tangan (*onderhands acte*)

adalah akte yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian atau oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu.

Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah tangan dimaksudkan adalah perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun

nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.³

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa terdapat beberapa pendapat para fuqoha (ahli fiqih) yang membagi beberapa katagori terkait dengan pelaksanaan perkawinan bawah umur, yaitu:

1. Pandangan jumhur fuqoha (ahli fiqih) yang memperbolehkan perkawinan di bawah umur serta merta membolehkan adanya hubungan badan, jika dihubungkan dengan berhubungan dengan akan mengakibatkan adanya dharar (bahaya), maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa.
2. Pandangan yang di kemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan abu Bakr Al-Asham, yang di kemukakan oleh Ibnu

³ Harfani Matnuh, “*Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*”, Jurnal Pendidikan kewarnegaraan Vol 6 No. 11 (mei 2016).

- Syubrumah dan Abu Bakr Al-Asham menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
3. Pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm, memiliki antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhair hadits perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW.
 4. Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang di muat oleh Undang-undang perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-undang Perkawinan. Hukum Islam meliputi lima prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu di antaranya adalah agama menjadi jalur keturunan (hifdz an-nasl). Oleh karena itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya Al-Baruji menurturkan bahawa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui suatu ikatan pernikahan.

Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya genealogi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

5. Pendapat yang digawangi oleh Ibnu Syubrumah, menyatakan agama melarang perkawinan di bawah umur (pernikahan sebelum balig). Menurut nya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebututahan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.⁴

Menurut Pengadilan Agama berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan sebagai berikut:

“(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispense kepada pengadilan atau pejabat lain yag di tunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Pernikahan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2018), h. 18-19.

Tinjauan psikologis terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 didasarkan pada pemahaman bahwa, usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Menurut Andi Syamsul Alam, perpaduan antara Pasal 7 ayat (1) dan Pasal (6) ayat (2), memberi kesan hilangnya ketegasan hukum terhadap pernikahan di bawah umur yang di tetapkan oleh Undang-undang ini. Hal tersebut disebabkan karena adanya klausul dispensasi, seperti di maksud pada Pasal 7 ayat (2). Oleh karenanya, perlu ada sanksi yang tegas terhadap calon suami istri yang belum mencapai usia sebagaimana yang di tetapkan oleh undang-undang ini tanpa dispensi pengadilan, dan tidak sekadar denda Rp 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah). Di Irak, bagi pelanggar di jatuhkan pidana penjara.⁵

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa perintah untuk menikah sebagaimana pendapat Sebagian dari ulama mewajibkan menikah bagi mereka yang mampu. Al- Malaghy

⁵ Mardhi Candra, *Aspek Perlindungan anak Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2018), h. 8.

menafsirkan ayat tersebut washalihin, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Quraish shihab penafsirkan ayat tersebut (washalihin) bahwa seorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan bukan hanya memerlukan persiapan mental dan spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan tentang batasan usia menikah. Adapun jika diteliti lebih lanjut ayat yang berkaitan dengan seseorang untuk menikah terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

B. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat nikah dan nikah. Kata isbat nikah adalah isim masdar yang bersal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu- isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap mejadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menentapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu. Isbat Nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak di catat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KAU setempat, sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang belaku

terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.⁶

Secara yuridis, isbat nikah telah dilaksanakan berdasarkan penjelesan umum angka 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Pertanyaan “sah” tersebut ditetapkan oleh Pengadila Agama yang melayani tempat tinggal yang bersangkutan berdasarkan pemohonannya. Putusan /penetapan Pengadilan Agama diperlukan pula, jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya sudah rusak atau hilang atau karena sebab-sebab lain, maka menetapkan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk harus dibuktikan oleh keputusan Pengadilan Agama. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa isbat nikah telah dilaksanakan

⁶ Meita Djohan Oe, *“Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundangan-undangan Di Indonesia”*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, h. 139.

berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan istilah “Pengesahan Nikah”. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, melembagakan “Isbat Nikah.”⁷

Jadi pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah di terpenuhinya syarat dan rukun nikahnya. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat KUA (kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam artinya bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdikio Voluntar*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk di tetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *Voluntar*

⁷ Rambani Wahyu Sururie, “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia,” dalam *Al-Manahij: Jurnal Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 11, No. 2 (Desember, 2017), h.223.

adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang menghendaki perkara *voluntar* yang di ajukan ke Pengadilan Agama seperti:

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan Tindakan hukum;
2. Penetapan pengangkatan wali;
3. Penetapan pengangkatan anak;
4. Penetapan nikah (isbat nikah);
5. Penetapan wali adol.⁸

Isbat nikah dilaksanakan oleh pengadilan agama karena pertimbangan maslahat bagi umat islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-hak yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang

⁸ Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Studi Islam Vol. 5 No 1 (April 2014) Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum jombang, h. 49.

memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Permohonan isbat nikah yang diajukan kepengadilan agama dengan berbagai alasan, pada umumnya perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-undnag No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan agama selama ini menerima, memeriksa dan memberkan penetapan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undnag-undang No 1 Tahun 1974 kecuali untuk kepentingan mengurus perceraian, karena akata nikah hilang, dan sebagainya menyipang dari perundang undangan (pasal 49 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 terakhir di ubah dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama dan penjelasannya. Namum oleh karena isbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim pengadilan agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi tersebut, kemudian

mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.⁹

Menurut pasal 7 KHI, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. *Isbat* nikah yang dapat diajukan Pengadilan Agama. Terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

⁹ Armalina dan Ardiana Hidayah, "*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*," Jurnal Vol. 18 No. 1 (Januari 2020), h. 23.

- e. Perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Yang berhak mengajukan *isbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹⁰

C. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.¹¹

Mengenai perihal pencatatan perkawinan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, tidak menentukan secara tegas sebagai suatu keharusan dan bagian yang tidak terpisahkan dari sahnya perkawinan. Rumusan

¹⁰ Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.78.

¹¹ M. Dewo Ramadhan, “*Analiisis dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan dan Anak*” (Skripsi S1 Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2019), h. 40.

ketentuan Pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut:” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku,” perkawinan secara normative harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini berupa melindungi masalah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.¹²

Dalam konteks Negara, suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya dan atau keberadaannya jika tidak dicatatkan. Pencatat itu untuk tertib admintrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak nafkah, hak hatra bersama, dan hak waris, serta hak untuk memperoleh indentitas hukum, seperti akta kelahiran, dan akta keluarga. “pencatatan ini harus mempunyai syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.” Pada hakikatnya hukum itu adalah merupakan pencerminan dari

¹² M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018), h. 14.

dilaksanakannya Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia.¹³

D. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan isbat nikahnya ke Pengadilan agama.

Pasal 2 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap

¹³ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 6.

perkawinan dicatat menurut petaturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawina yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa akta nikah.¹⁴

Adapun yang menajadi syarat isbat nikah sebagai mana dijelaskan dalam kompilasi hukum islam Pasal 7 ayat (3) KHI yaitu: (1) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (2) hilangnya akta nikah, (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satunya syarat perkawinan;(4) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, dan (5) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁵

Pelaksanaan sidang isbat nikah sama dengan sidang lainnya, yaitu dengan melakukan pendaftaran dahulu dengan membawa permohonannya. Kemudian membayar panjar biaya

¹⁴ Faizah Bafadhal, ‘*Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-perundang Indonesia,*’ Jurnal Ilmu Hukum (Maret, 2014), h. 4.

¹⁵ Meita Djohan Oe, ‘*Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundangan-undangan Di Indonesia;* Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, h. 3.

perkara untuk pelaksanaan sidang. Setelah itu dilaksanakan persidangan yang diawali dengan pembacaan permohonan isbat nikah, keterangan permohon, dan dilanjutkan dengan pembuktian. Bukti yang dapat disampaikan dalam persidangan bukti surat dan saksi. Setelah penetapan isbat nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim, permohon akan memperoleh akta nikah dari KUA setempat. Akad nikah ini merupakan bukti otentik bahwa terjadi suatu perkawinan dan pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum islam (KHI) dan Pasal 100 KUH perdata, yaitu adanya suatu perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Para pemohon yang telah melakukan pencatat perkawinan akan memperoleh akta nikah untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dan pemerintah.¹⁶

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;

¹⁶ Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Paneglang”, Jurnal Ahkam Vol. 16 No. 1 (Januari),h. 118.

- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹⁷

E. Tujuan Isbat Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut perauran perundang-undangan Yang berlaku, serta Pasal 7 tentang kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya dalam hal

¹⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermata, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), h. 115.

perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara otentik berupa kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun dikalangan masyarakat luas.¹⁸

Hakikat isbat nikah ialah penetapan dan bukan pengesahan. Penyebutan isbat nikah dengan penetapan menunjukkan bahwa proses isbat nikah semat-mata dilakukan untuk fungsi administrasi. Sebab, perkawinan yang sudah dilakukan pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan kata lain telah memenuhi syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah. Baik yang diatur dalam perundang-undangan . sedangkan syarat-syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan menurut B agir Manan adalah “untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*)

¹⁸ Meita Djohan Oe, “*Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Di Indonesia*” Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, h. 140.

yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti perkawinan”. Dalam pengaturan, Isbat nikah merupakan sebuah diskresi hukum dalam arti sebuah keputusan dan atau Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah.¹⁹

Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsung adalah perempuan pada umumnya karena menjaga kehormatan dan melindungi pernikahan yang masih di bawah tangan . karena isbat nikah menjadi wewenang peradilan agama untuk membentuk ketentuan dan kepastian pernikahan yang selama ini masih legal. Pada umumnya isbat nikah membantu pernikahan yang masih cacat dalam arti tidak Sah dalam aturan-aturan tertentu.

¹⁹ Ramdani Wahyu Sururie, “ Polimek Di Seputar Hukum Nikah Dalam Sistem Perkawinan Indonesia”, dalam *Al-Manahij: Jurnal Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 11, No. 2 (Desember), h. 236.